

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Instagram dalam mengelola data pribadi pengguna Instagram dikaitkan dengan prinsip *Balance of interest*

Instagram Inc memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola data pribadi di platform yang telah mereka bentuk. Penanggung jawaban oleh Instagram Inc ini adalah tanggung jawab hukum oleh pihak Instagram Inc dalam menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya seperti yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan”,

bahwa pengguna berhak menuntut pihak Instagram Inc jika merasa dirugikan, dan tanggung jawab sosial, bahwa pengguna bisa mengajukan permohonan kepada pihak Instagram Inc untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan data pribadi di platform Instagram. Seperti yang sudah dijelaskan didalam pasal 26 ayat (1)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

Instagram mengacu kepada peraturan tiap negara dengan berlandaskan regulasi di United States yaitu Stored Communications Act (“SCA”), 18 U.S.C Pasal 2701-2712.

Pada bagian pertama ini penulis juga akan membahas mengenai Prinsip *balance of interest* dalam koenten media sosial penggunaan prinsip *balance of interest* dalam bidang keuntungan merupakan senjata bagi pihak Instagram Inc karena menggunakan prinsip ini kepentingan para pihak akan lebih seimbang. Prinsip tersebut tidak secara langsung dibahas dalam Undang-undang, atau bahkan belum diatur dalam Undang-undang. Tetapi prinsip ini kerap dilakukan untuk mencari jalan keluar permasalahan hukum antara pihak masyarakat dan badan hukum yang mencari keuntungan. sangatlah penting, karena dengan prinsip ini akan terjadi keseimbangan kepentingan antara pengguna dan penyedia platform social media khususnya Instagram. Prinsip ini memberikan dampak yang baik agar kepentingan dari kedua belah pihak dapat di

wujudkan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 sebagai dasar pembatasan hak cipta, yang berarti pembatasan yang diberikan oleh Instagram mengenai konten walaupun mengenai data pribadi yang tersimpan dalam platform Instagram merupakan tanggung jawab Instagram Inc itu sendiri. Prinsip *balance of interest* dalam Instagram ini juga dapat digunakan sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.

Penggunaan prinsip *balance of interest* dalam bidang keuntungan merupakan senjata bagi pihak Instagram Inc karena dengan menggunakan prinsip *balance of interest* kepentingan para pihak akan seimbang. Dalam hal ini keuntungan bagi Instagram adalah pihak Instagram tidak akan kehilangan penggunanya jika terjadi persebaran data pribadi di ranah online, dan keuntungan bagi pengguna adalah data pribadi mereka bisa dikembalikan dan dapat dihapus jika pengguna masih merasa dirugikan.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna atas penggunaan pengelolaan data pribadi oleh Instagram dengan lintas platform lain

Perlindungan hukum secara preventif terhadap data privasi pengguna terkait penggunaan tanpa izin diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan. Sementara itu, perlindungan secara preventif terhadap data privasi pengguna terkait adanya akses dan intervensi ilegal diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berisi :

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.”
mewajibkan penyelenggara untuk melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Dalam hal terjadi kegagalan terhadap perlindungan data privasi pengguna yang mengakibatkan kerugian, hukum memberikan perlindungan dengan mewajibkan penyelenggara untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data yang bersangkutan apabila terjadi kegagalan perlindungan data privasi pengguna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berisi:

"(2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut"

Sementara bagi pengguna yang merasa dirugikan, pengguna dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hubungan hukum yang terjalin antara Instagram Inc dengan pengguna merupakan hubungan antar pihak satu dengan pihak lain yang memiliki keseimbangan yang tidak rata, karena Instagram Inc merupakan sebuah perusahaan yang besar. Dalam hal pengelolaan data privasi, Instagram Inc memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh penyelenggaraan sistem elektronik. Tanggung jawab penyelenggara terhadap penyelenggaraan sistem elektronik diatur Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem elektronik yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja menjadikan Instagram Inc sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh data privasi pengguna yang

dikelolanya. Instagram Inc diharuskan bertanggung jawab terhadap seluruh data-data privasi pengguna termasuk data-data yang berkaitan dengan informasi konten yang akan diunduh di platform Instagram. Tanggung jawan Instagram adalah menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dimana dengan menyediakan laman persetujuan sebelum pengguna memiliki akun Instagram mereka, dimana yang sudah diatur dalam Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang perlindungan Data Pribadi pasal 8 ayat (2) dan (4) :

“(2) Penghormatan terhadap pemilik data pribadi atas data Pribadi yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk pemilik data pribadi terhadap :

- a. Kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi, dan
- b. Perubahan, penambahan, atau pembaruan data pribadi.

(4) Pilihan untuk pemilik data pribadi terhadap perubahan, atau pembaruan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b untuk memberikan kesempatan bagi pemilik data pribadi jika menghendaki pergantian data perseorangan tertentu miliknya”

Tanggung jawab yang diberikan oleh Instagram berpegang kepada pasal diatas, Karen Instagram memiliki tanggung jawab untuk menjaga dengan persetujuan terlebih dahulu.

Data-data tersebut termasuk data palsu yang sengaja di-*input* oleh calon pengguna yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan data-data palsu dalam sebuah sistem elektronik memposisikan penyelenggara sebagai pihak yang tidak kompeten dalam pengelolaan data privasi. Hal ini menjadikan batasan tanggung jawab antara Instagram Inc sebagai penyedia *platform*.

B. Saran

1. Akademisi

Penulis berharap agar para akademisi melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum secara khusus bagi data pribadi pengguna sosial media. Penulis juga berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai batasan tanggung jawab antara penyelenggara sebagai penyedia *Platform* dan Pengguna platform sosial media.

2. Pemerintah

Pemerintah kiranya dapat memperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau membuat undang-undang baru yang secara khusus memuat ketentuan

khusus hukum mengenai perlindungan data pribadi pengguna sosial media termasuk ketentuan hukum mengenai penyelesaian permasalahan hukum di ranah online, dikarenakan saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki akun sosial media.

Selain itu, pemerintah kiranya dapat membuat instrument hukum baru yang memuat ketentuan hukum secara detail mengenai batasan tanggung jawab antara penyelenggara sebagai penyedia *platform* sosial media, dan pengguna sosial media agar tidak selalu menjadi pihak yang seakan tidak bertanggung jawab terkait pengelolaan data privasi.

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna kiranya dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan data kepada penyelenggara. Penyedia platform sosial media harus beritikad baik dalam me-input informasi mengenai konten yang akan diberikan kepada pengguna. Pengguna juga kiranya dapat memiliki itikad baik dalam memberikan data pribadi demi kelancaran kegiatan dalam platform sosial media. Dengan demikian, penggunaan sosial media dapat terasa lebih aman dan nyaman dan penyelenggara tidak lagi menjadi pihak yang paling disalahkan apabila terjadi ketidaknyamanan.